

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP DESAIN SONGKET PALEMBANG

¹Mulyadi Tanzili, ²Heni Marlina, ³Indra Jaya

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang
e-mail: ¹mulyatanz@gmail.com

Abstrak. Salah satu yang menjadi objek dari Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah Songket, kain ini merupakan hasil kebudayaan tradisional masyarakat (folklor) karena bersifat turun temurun dari generasi ke generasi yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Di setiap kota ataupun di daerah-daerah yang masih membuat kain ini pasti memiliki ciri khas tersendiri dari daerah tersebut. Upaya Dian Pelangi Songket Selaku Desainer Terhadap Perlindungan Desain Songket Pelangi di Kota Palembang yaitu dengan melakukan pendaftaran kepada Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan Nomor Surat M.01-HC.03.01 Tahun 1987 pada tanggal 16 Juli 2009 di Palembang. Desain Songket Pelangi di Kota Palembang adalah: Songket Pelangi pada dasarnya merupakan perkembangan dari Jumputan milik masyarakat Palembang (hak folklor), Desain Songket Pelangi yang dibuat oleh pendesain bersifat seni dimana seni ini tidak bisa diukur batasannya sebab seni merupakan pikiran atau imajinasi seseorang atau pendesain yang tak dapat dilihat oleh orang lain yang dituangkan kedalam suatu bentuk yang nyata, Proses pendaftaran yang lama hingga berbulan-bulan untuk mendapatkan Perlindungan Hukum dari Direktur Jendral Hak Atas Kekayaan Industri di Jakarta, dengan biaya yang cukup mahal.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Hak kekayaan intelektual, Desain Songket Palembang

1. Pendahuluan

Dampak globalisasi dan perdagangan bebas yang mendorong kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kebebasan individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang mereka sukai menggalakkan mereka untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih giat, produktivitas individu akan dapat ditingkatkan dan ini akan memberikan sumbangan penting ke arah pertumbuhan ekonomi yang cepat dan teguh. Pasar bebas juga menggalakkan individu-individu untuk pembaharuan-pembaharuan (inovasi) dalam kegiatan ekonomi mereka supaya mereka mampu bersaing dengan pihak-pihak lain dan untuk mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang lebih besar dari kegiatan ekonominya

Perkembangan bidang usaha industri dewasa ini telah mendapat perhatian yang besar di hampir setiap negara, baik dinegara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Beberapa di negara maju kerap kali dinamakan sebagai “Negara Kemakmuran“ (*welfare state*). Dinamakan demikian karena negara-negara itu membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk lebih menyeimbangkan pendapatan masyarakatnya, sehingga perbedaan di antara golongan masyarakat yang sangat kaya dengan yang sangat miskin tidak begitu nyata.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak

Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional

Di tengah kemajuan teknologi dan informasi serta sulitnya akan lapangan pekerjaan membuat sebagian masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan sementara kebutuhan akan ekonomi semakin meningkat. Akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan itulah membuat sebagian masyarakat di Indonesia untuk mandiri dalam sektor industri dengan menciptakan suatu usaha dibidang Desain Industri Kain Tenun Tradisional yang merupakan salah satu warisan dari budaya.

Pertenenan (pakaian) tradisional diperkirakan telah dimulai sejak masa Neolitikum (prasejarah), dimana ditemukan bukti-bukti adanya temuan dari benda-benda prasejarah *prehistoris* yang umurnya lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Bekas-bekas peninggalan pembuatan pakaian ini ditemukan pada situs Gilimanuk, Melolo, Sumba Timur, Gunung Wingko, Yogyakarta, dan lain-lain. Di daerah ini ditemukan *teraan* (cap) tenunan, alat untuk memintal, kereweng-kereweng bercap kain tenun dan bahan yang terlihat jelas adanya tenunan kain terbuat dari kapas.

Palembang memiliki sejarah yang panjang, mulai dari kejayaan kerajaan Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang Darussalam. Kerajaan Sriwijaya pada masa kejayaannya sekitar abad ke 7 Masehi menjadi cikal bakal kota yang terletak di tepian Sungai Musi ini. Banyak peninggalan tak ternilai berasal dari kerajaan terkenal itu, salah satunya adalah budaya wastra (kain) yang indah yaitu songket.

Keberadaan kain songket menunjukkan sebuah tingkat kebudayaan yang tinggi, sebab dalam kain ini tersimpan berbagai hal seperti bahan yang digunakan, cara pengerjaan, makna yang terkandung di dalamnya sekaligus cara penggunaannya dan tingkatan orang yang memakainya.

Keberadaan Kain Songket Palembang merupakan salah satu bukti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang mampu menguasai perdagangan di Selat Malaka pada zamannya. Para ahli sejarah mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya sekitar abad XI setelah runtuhnya kerajaan Melayu, memegang hegemoni perdagangan laut dengan luar negeri, diantara negara yang mempunyai hubungan dagang dengan kerajaan Sriwijaya adalah India, Cina, Arab dan lain-lain. Keberadaan hegemoni perdagangan ini menunjukkan sebuah kebesaran kerajaan maritime di nusantara pada masa itu. Keadaan geografis yang berada di lalu lintas antara jalur perdagangan Cina dan India membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritime dan perdagangan internasional.

Di Kota Palembang Perkembangan Industri mulai meningkat sesuai dengan perkembangan zaman yang terus maju. Masyarakat Palembang yang mempunyai suatu kerajinan yaitu kerajinan Kain Songket Khas Palembang. Yang sekarang ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat lokal maupun mancanegara.

Seiring dengan perkembangan Songket Palembang saat ini, berkembang juga dengan nama Songket Pelangi, gemerlap warna yang terpancar pada kain Songket Pelangi ini, memberikan nilai tersendiri dan menunjukkan sebuah kebesaran dari orang-orang yang membuat kain songket.

Apabila kita melihat dari corak warna, menunjukkan bahwa kain ini dibuat dengan keterampilan masyarakat yang memahami berbagai cara untuk membuat kain bermutu, yang sekaligus mampu menghias kain dengan beragam desain. Kemampuan ini tidak semua orang mampu mengerjakannya, keahlian dan ketelitian mutlak diperlukan untuk membuat sebuah kain songket. Pengetahuan ini biasanya diperoleh dengan cara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya.

Pada dasarnya, tidak ada yang tau siapa pencipta atas kerajinan Songket ini, masyarakat yang membuat kerajinan tradisional ini hanya sebagai penerus dari warisan budaya masyarakat Palembang. Itu sama saja kain ini merupakan milik bersama (folklor) atau milik masyarakat Palembang, karena Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui. Hal ini diatur secara khusus di dalam Undang-undang Hak Cipta yaitu :

1. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
2. Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
3. Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengembangan produksi Desain Industri Tradisional seperti Kain Songket Pelangi Khas Palembang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakat Palembang, oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum agar dapat mencegah terjadinya peniruan atau pelanggaran oleh pihak lain karena sektor hukum dan sektor ekonomi adalah dua faktor yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa hukum dan ekonomi mempunyai pengaruh timbal balik. Jika pada satu pihak pembaharuan dasar pemikiran dibidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Sebaliknya, penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan.

Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Selanjutnya sering disingkat perjanjian WTO) berdasarkan Undang-Undang Nomor.7 tahun 1994 (selanjutnya disingkat UU No.7/1994)

.Taryana Sunandar dalam buku Muhammad Syaifuddin menerangkan bahwa Sesuai dengan perjanjian WTO berdasarkan UU No.7/1994 berakibat hukum Indonesia terikat dengan Perjanjian Internasional itu dan sekaligus secara resmi menjadi anggota WTO. Jika dikaitkan dengan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual maka Hukum HAKI Indonesia harus diselaraskan dengan *General Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disingkat TRIPs) sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian WTO.

Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri yang terkandung di dalam UU No. 31 Tahun 2000, dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Dalam rangka

perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan oleh negara Republik Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut.

Bertitik tolak dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas masalah Hak Kekayaan Intelektual, dengan Judul : Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Desain Songket Palembang.

2. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana upaya perlindungan hukum Hak kekayaan Intelektual terhadap Desain Songket Palembang ?

3. Pembahasan

3.1 Perlindungan hukum Hak kekayaan Intelektual terhadap Desain Songket Palembang

Menurut keterangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang pengrajin songket di Kota Palembang saat ini tidak bisa dipastikan berapa jumlah dari total keseluruhan, karena pengrajin tenun songket tersebar di beberapa tempat di Kota Palembang, akan tetapi yang telah disahkan oleh Wali Kota Palembang sejak tahun 2007 hanya dua tempat yaitu di daerah 15 ulu dan di daerah 35 ilir, dari kedua daerah tersebut 53 diantaranya telah mendapatkan perlindungan Hukum sedangkan sisanya masih 40 desain yang akan di usulkan kembali kepada Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual di Jakarta.

Persaingan bisnis di Kota Palembang membuat masyarakat semakin kreatif dalam menciptakan suatu jenis songket yaitu Songket Pelangi dimana warna yang digunakan seperti warna pelangi yang berwarna warni. Songket Pelangi pertama kali diperkenalkan oleh Galeri Dian Pelangi satu tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 16 juli 2009. Galeri yang telah berdiri pada tahun 1991 kini telah berkembang. Dian Pelangi bukan saja bertempat di Kota Palembang namun beberapa kota besar sudah dirambah seperti Jakarta, Medan dan Pekanbaru. Di Jakarta tepatnya di kawasan Bintaro dan kawasan Kemang. Khusus di Palembang tepatnya di Jalan R Soekamto Kompleks Permata Griya depan PTC Palembang Blok E2 Palembang.

Perkembangan Songket Pelangi tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Palembang khususnya Instansi yang berwenang dalam melakukan pembinaan baik mengenai segi bahan yang digunakan maupun cat untuk pewarnaan serta untuk bagian pemasaran, sehingga songket yang di hasilkanpun saat ini tampil dengan warna-warna yang lebih cerah dan menarik seperti Songket Pelangi. Kain pelangi yang dikombinasikan dengan warna-warna pelangi ini sangat beraneka ragam dan sangat indah. Bahannyapun dari kain sutra yang lembut serta cat untuk pewarnaan yang khusus yang tidak luntur serta pembuatanya tetap secara tradisional

Kain Pelangi ini permukaanya licin dan halus. Proses pembuatanya terbilang unik dan berbeda dengan Songket Khas Palembang pada umumnya. Teknik pengerjaan dengan menjahit dan mengikat bagian-bagian tertentu lalu dicelupkan ke dalam larutan

pewarna untuk mendapatkan desain yang di inginkan, selanjutnya dilakukan proses perebusan sehingga selesainya menjadi indah dan bagus.

Keindahan Songket Pelangi yang dibuat dari bahan-bahan berkualitas dimana dalam mewujudkannya memerlukan tenaga, waktu dan biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut membuat Songket Pelangi ini bernilai jual tinggi, digaleri Dian Pelangi harga Songket Pelangi ini berkisaran 2 (dua) juta sampai 3 (tiga) juta bahkan bisa lebih tergantung seberapa rumit desain songket tersebut. Walaupun harganya terbilang cukup tinggi Songket Pelangi ini masih diminati oleh sebagian masyarakat lokal maupun masyarakat di luar Kota Palembang.

Songket Pelangi ini sekarang sudah diakui baik secara Nasional maupun Internasional. Meski untuk kelas Internasional, Dian Pelangi baru sebatas mengikuti pameran dan show serta kegiatan yang sifatnya hanya memperkenalkan. Kini Dian Pelangi sudah menyinggahi banyak Negara untuk melakukan pameran dan show produk seperti Abudabi, Kuala Lumpur, Malaysia, Sidney dan Negara-negara tetangga Indonesia lainnya.

Ini juga bagian dari keberkahan Dian Pelangi dan keberanian mencoba kreasi baru dengan ciptaan nuansa yang beda. Meskipun baru sebatas pameran namun Dian Pelangi ingin menanamkan pesan bahwa produk Dian Pelangi memang beda. Itu dibuktikan dengan tidak pernah membuat dua produk yang sama, pasti selalu beda dan pasti hanya satu.

Awal mula munculnya Songket Pelangi berasal dari Jumputan Palembang (*folklor*), karena jika diperhatikan Songket Pelangi ini hampir sama dengan Jumputan hanya warna dari Jumputan ini cenderung gelap seperti kehitaman, kecoklatan atau merah hati. Akan tetapi yang membuat beda dari wujud Songket Pelangi terlihat dari corak warnanya karena warna yang terpancar dari songket ini tidak hanya satu warna melainkan lebih dari satu warna seperti warna pelangi yang cantik dan menarik.

Selanjutnya yang membedakan Songket Pelangi dengan Jumputan adalah dari segi bahannya karena Songket Pelangi menggunakan bahan dari kain sutra sedangkan Jumputan menggunakan bahan dari benang seperti tenunan songket, begitu juga dengan Desain Songket Pelangi masih bersifat biasa yang ada pada Songket Khas Palembang pada umumnya, seperti Desain Bunga dan Desain Rumah Limas.

Jadi Songket Pelangi merupakan salah satu perwujudan dari Jumputan Palembang dimana dahulu masyarakat Palembang sendiri belum menempatkan Jumputan di hati mereka dengan sepenuh hati. Pasalnya Jumputan dipandang masih kurang elegan dan bergengsi, mengingat bahan yang digunakan belumlah sekelas bahan-bahan tenunan Songket Khas Palembang yang telah diakui secara Nasional.

Songket Pelangi yang telah dikenal luas hingga Internasional ini harus dilindungi secara Hukum, sebab Songket Pelangi merupakan hasil dari buah pikir manusia serta sebagai objek Desain Industri yang mengandung nilai seni dalam suatu kreasi atau komposisi garis dan warna serta dapat digunakan secara berulang-ulang.

Objek Desain Industri akan mendapatkan perlindungan Hukum jika telah melakukan pendaftaran Hak Cipta Desain Industri ke Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berpusat di Jakarta. Khususnya di Kota Palembang permohonan pendaftaran Hak Cipta Desain Industri dapat mengajukan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan ataupun melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang, kemudian permohonan pendaftaran tersebut akan ditujukan ke Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual di Jakarta.

Pendaftaran Hak Desain Industri berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Desain Industri merumuskan bahwa;

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanda tangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
3. Permohonan harus memuat:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
 - c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
 - d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dilampiri dengan:
 - a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. Surat Kuasa Khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - c. Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah Milik Pemohon atau Milik Pendesain.
5. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lain.
6. Dalam permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
7. Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun Upaya Dian Pelangi dalam melindungi hasil dari buah karyanya yaitu dengan mendaftarkan hasil ciptaannya ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang yang kemudian di lanjutkan ke Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual di Jakarta, yang dibuktikan dengan surat Permohonan Pendaftaran Ciptaan Dian Pelangi dengan Nomor: M.01-HC.03.01 Tahun 1987 pada tanggal 16 Juli 2009 di Palembang, kemudian Dian Pelangi mendapat jawaban dari Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual pada tanggal 26 Januari 2010 dengan Nomor: HKI.2-HI.APT.01.01-10 perihal Kekurangan Persyaratan Permohonan. Jadi surat pengajuan ini masih dalam proses untuk mendapatkan izin perlindungan Hukum dari Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Selain melakukan pendaftaran kepada Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual di Jakarta, adapun langkah-langkah Dian Pelangi dalam memperkenalkan hasil ciptaannya yaitu dengan melakukan pameran dan show-show di Kota-kota besar di Indonesia, baik di Kota Palembang sendiri maupun di luar Kota Palembang bahkan sampai ke Luar Negeri, kegiatan itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa Desain Songket yang dikombinasikan dengan warna-warna pelangi merupakan ciri khas dari produk Dian Pelangi.

Adanya pendaftaran pada Instansi yang berwenang yang mengurus bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya Desain Industri, merupakan kepentingan Hukum bagi sipemilik Hak Desain Industri tersebut dalam hal ini Songket Pelangi, guna untuk memudahkan pembuktian perlindungan secara Hukum yang berlaku. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Undang-undang Desain Industri hanya berbentuk Hak

Desain Industri kepada pendesainnya karena untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus-menerus menciptakan desain-desain baru serta untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menjaga agar pelaku yang tidak berhak atas Desain Industri tidak menyalah gunakan Hak Desain Industri tersebut.

Penjelasan Undang-undang Desain Industri tentang Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan oleh Negara Republik Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, ataupun badan Hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut. Lebih lanjut Undang-undang Desain Industri menjelaskan bahwa Desain Industri yang mendapat perlindungan harus bersifat baru, dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Dian Pelangi Songket Selaku Desainer Terhadap Perlindungan Desain Songket Pelangi di Kota Palembang yaitu dengan melakukan pendaftaran kepada Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan Nomor Surat M.01-HC.03.01 Tahun 1987 pada tanggal 16 Juli 2009 di Palembang.
2. Kendala Dian Pelangi Songket Selaku Desainer Terhadap Perlindungan Desain Songket Pelangi di Kota Palembang adalah:
 - a. Songket Pelangi pada dasarnya merupakan perkembangan dari Jumputan milik masyarakat Palembang (hak folklor)
 - b. Desain Songket Pelangi yang dibuat oleh pendesain bersifat seni dimana seni ini tidak bisa diukur batasannya sebab seni merupakan pikiran atau imajinasi seseorang atau pendesain yang tak dapat dilihat oleh orang lain yang dituangkan kedalam suatu bentuk yang nyata.
 - c. Proses pendaftaran yang lama hingga berbulan-bulan untuk mendapatkan Perlindungan Hukum dari Direktur Jendral Hak Atas Kekayaan Industri di Jakarta, dengan biaya yang cukup mahal.
3. Model Ideal dan Real Pengaturan Hukum dan Kebijakan dalam memberikan perlindungan hukum Hak kekayaan Intelektual terhadap Desain Songket Palembang, yaitu : Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan khususnya melalui Daerah Kota Palembang dan Instansi terkait harus lebih aktif untuk mempercepat proses perlindungan Hukum, agar Songket Palembang tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang hanya ingin mencari keuntungan semata. Dan diharapkan Pemerintah Kota Palembang maupun Instansi yang berwenang dalam hal ini yang berhak memberikan perlindungan Hukum, untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan Hak Desain Industri bagi para pencipta atau pendesainnya agar objek Desain Industri dapat terjaga dengan baik

5. Saran

1. Bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan dapat memberikan regulasi yang mendorong perlindungan hukum Hak kekayaan Intelektual terhadap Desain Songket Palembang di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan untuk memberikan perlindungan hukum Hak kekayaan Intelektual terhadap Desain Songket Palembang, melalui regulasi yang dilahirkan melalui Peraturan Daerah.
3. Bagi penerima perlindungan hukum Hak kekayaan Intelektual terhadap Desain Songket Palembang yaitu orang atau kelompok pendesain dapat terjamin dan mendapatkan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Daftar pustaka

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993.
- Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan, Yunial Laili Mutiara, *Desain Industri*, Tunggal Mandiri, Malang, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, "Pemahaman Praktis Mengenai Hak Milik", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1996.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994.
- Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1995.
- Sunarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1988.
- Www.pelita.or.id, www.pelita.or.id, *Sejarah Kain Tradisional Indonesia*, Palembang, 2012
- Www.attayaya.net, *Tenunan Songket Adalah Asli Seni Budaya Melayu Indonesia*, Palembang, 2012
- Www.wacananusantara.com, *Sejarah dan Arti yang Terkandung Didalamnya*, Palembang, 2012
- Yayasan Klinik HAKI, *Kumpulan Perundang-undang di Bidang HAKI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri